

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sistem akad ijarah dalam praktik sewa menyewa bayar kerri tanah sawah (studi kasus di desa kepuhkembeng kecamatan peterongan kabupaten jombang) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa tanah sawah yang terjadi di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dilakukan antara pemilik sawah dengan penyewa sawah yang tidak mempunyai sawah atau dirasa memiliki kemampuan untuk mengelola sawahnya dan tidak ada paksaan dari siapapun. Perjanjian sewa menyewa sawah ini dilakukan secara lisan tidak disertai bukti secara tertulis dan hanya berlandaskan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Untuk batas waktu masa sewa sawahnya biasanya dilakukan selama setahun dengan 3 kali masa panen. Dan pembayaran biaya sewanya dilakukan diakhir atau saat musim panen pertama tiba. Namun, dalam praktiknya saat musim panen pertama telah tiba masih terdapat pihak penyewa yang tidak mau membayar uang sewanya dan tidak memenuhi kewajibannya meskipun sudah diberi kelonggaran hingga musim panen ketiga dengan alasan tidak memiliki uang atau mengalami kerugian dan berbagai alasan lainnya. Padahal disisi lain pemilik sawah sudah melakukan kewajibannya dengan menyerahkan sawah kepada pihak penyewa agar dikelola olehnya dan pihak penyewa juga sudah mendapatkan manfaat dari lahan tersebut.
2. Sewa menyewa tanah sawah yang terjadi di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh sebab itu, sewa menyewa tanah sawah ini sah dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dan mengenai pembayaran biaya sewa yang sudah menjadi kewajiban

pihak penyewa, masih terdapat pihak penyewa yang tidak mau membayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan saat awal akad dengan berbagai alasan seperti uang yang habis untuk biaya operasional selama masa panen berlangsung (untuk membeli pupuk, biaya irigasi) dan hasil panen yang kurang bagus akibat gagal panen yang menyebabkan hasil panen kurang laku ketika dijual di pasaran . Hal ini membuktikan bahwa pihak penyewa tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji seperti ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 mengenai masalah wanprestasi atau ingkar janji dan ia dapat dijatuhi sanksi seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 KHES.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan praktik sewa menyewa tanah sawah di Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yaitu:

1. Bagi pemerintah, apabila pupuk mahal atau sulit didapatkan oleh masyarakat hendaknya pemerintah mengatur distribusi pupuk secara merata sehingga terjangkau oleh masyarakat baik dari sisi keberadaan maupun harganya. Apabila masalah sulit mendapatkan air ketika musim kemarau, pemerintah hendaknya dapat membuat sumur P2T (Proyek Pengembangan Air Tanah) yaitu sumur yang berfungsi untuk mengairi area persawahan yang tidak mendapatkan pengairan dari saluran irigasi.
2. Bagi para pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*) hendaknya dalam perjanjian sewa menyewa membuat kesepakatan secara tertulis agar semisal ada masalah yang timbul di kemudian hari seperti pihak penyewa yang molor atau tidak mau membayar biaya sewa, pemilik sawah dapat menuntut untuk mendapatkan hak nya karena sudah memiliki bukti secara tertulis. Dan untuk *musta'jir* atau pihak penyewa apabila salah satu alasan molornya pembayaran biaya sewa karena uang habis untuk modal operasional sawah dan untuk membayar orang yang membantu selama masa tanam berlangsung, maka solusinya sawah tersebut dapat digarap sendiri atau

dapat meminta bantuan keluarga atau kerabat dekat yang sekiranya tidak mengeluarkan banyak biaya untuk menggajinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan maupun perselisihan antara kedua belah pihak yang justru dapat merugikan masing-masing pihak serta dapat menjadikan akad sewa menyewa tersebut batal atau tidak sah.